

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 52 TAHUN 2019  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA MALANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a bahwa dalam upaya peningkatan dan optimalisasi pelayanan di Pusat Kesehatan masyarakat pada masyarakat, perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran biaya pelayanan;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Malang dapat menetapkan tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Malang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik

- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang;
3. Walikota adalah Walikota Malang;
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Malang ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Malang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya;
7. BLUD Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Malang yang ditetapkan oleh Walikota untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Dinas yang menerapkan BLUD .
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya;
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan;

12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat;
13. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien umum untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
14. Tindakan Medis adalah tindakan profesional yang dilakukan oleh dokter pada pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan pasien;
15. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosa dan pengobatan;
16. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan ibu, anak, dan lain-lain;
17. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan, dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai;
18. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien, petugas diruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan;
19. Pelayanan diluar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya diluar gedung puskesmas yang ditunjukkan kepada seseorang dalam rangka pencegahan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya;
20. Visum et repertum adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran terhadap

orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

21. Penggunaan mobil ambulance adalah kegiatan pengantaran pasien;
22. Pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan pada BLUD Puskesmas adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama meliputi praktik pendidikan kesehatan penelitian kesehatan dan layanan studi banding yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan;
23. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, para medis dan non paramedis yang ditujukan kepada praktik baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktik klinik, non klinik, studi banding, dan penelitian;
24. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus klinik;
25. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan para medis berupa bimbingan kasus non klinik;
26. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik;
27. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi yang diberikan oleh pejabat atau staf kepada peneliti;
28. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien;
29. Pasien miskin atau tidak mampu adalah orang sakit yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan dipuskesmas yang dibutuhkan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang

sah serta gelandangan dan pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

30. Pendapatan fungsional BLUD puskesmas adalah pendapatan yang berasal dari dana kapitasi puskesmas, dana non kapitasi puskesmas, pelayanan kesehatan umum dan Pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan.
31. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Jenis pelayanan;
- b. Tarif;
- c. Besaran Tarif; dan
- d. Pembinaan.

## BAB III

### JENIS PELAYANAN

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu pelayanan di puskesmas meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan Perorangan :
    - 1) Pemeriksaan dan tindakan di ruang pemeriksaan umum;
    - 2) Pemeriksaan dan tindakan di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Dan Keluarga Berencana (KB);
    - 3) Pemeriksaan dan tindakan di Ruang Pemeriksaan Gigi;
    - 4) Konsultasi;
    - 5) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
    - 6) Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD);

- 7) Pelayanan Persalinan;
- 8) Pelayanan Laboratorium;
- 9) Pelayanan Imunisasi;
- 10) Pelayanan Gizi;
- 11) Pelayanan Sanitasi;
- 12) Visum et Repertum;
- 13) Pelayanan Rawat inap;
- 14) Penggunaan Mobil Ambulance; dan
- 15) Pelayanan lainnya.

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- (2) Pelayanan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah praktik pendidikan kesehatan, meliputi;
  - a. Praktik Klinik;
  - b. Praktik non Klinik;
  - c. Magang;
  - d. Orientasi;
  - e. Pelayanan studi banding;
  - f. Kegiatan pelayanan penelitian; dan
  - g. Kegiatan penunjang lainnya.
- (3) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, dan kerjasama operasional.

#### BAB IV

#### TARIF LAYANAN BLUD

##### Pasal 4

- (1) Tarif Layanan BLUD dikenakan oleh BLUD Puskesmas sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat;
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang proporsinya sesuai kebutuhan dan menganut azas kepatutan.

## Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pemimpin BLUD mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Walikota .
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan unit layanan.
- (5) Pemimpin BLUD dapat membentuk tim penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang keanggotaannya berasal dari:
  - a. Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan;
  - b. Subag Keuangan Dinas Kesehatan;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
  - d. Unsur Perguruan Tinggi; dan
  - e. Lembaga profesi

## BAB V

### BESARAN TARIF

## Pasal 6

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa besaran Tarif.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### PEMBINAAN

## Pasal 7

- (1) Pembinaan mutu pelayanan dilakukan oleh Dinas .
- (2) Pembinaan pola pengelolaan keuangan dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang .

Di tetapkan di Malang  
pada tanggal 8 November 2019

WALIKOTA MALANG

ttd  
SUTIAJI


Diundangkan di Malang  
Pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd  
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI,SH,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP.19650302 199003 1 019



II	PENELITIAN		
1	Karya Tulis Ilmiah	150.000	Per Judul
2	Skripsi	200.000	Per Judul
III	SEWA TEMPAT DAN RUANGAN		
1	Ruang Terbuka Tanpa Listrik	500,000	1,5 M x 1,5 M per Bulan
2	Ruang Terbuka dengan Listrik	750,000	1,5 M x 1,5 M per Bulan


8. Tarif Non Pelayanan untuk pendidikan dan Pelatihan

WALIKOTA MALANG

ttd

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M. Hum

Pembina Tingkat I

NIP.19650302 199003 1 019